TARIF - KEPELABUHANAN - PENYEBRANGAN - PENETAPAN 2016

PERMENHUB RI NO. PM 148 TAHUN 2016, 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN FORMULASI TARIF JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN PENYEBRANGAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIAL

- ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (LN Tahun 2015 No. 193, TLN No. 5731);
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 64, TLN No. 4849); PP No. 61 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 151, TLN No. 5070) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 64 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 193, TLN No. 5731); PP No. 20 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 26, TLN No. 5108) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 43, TLN No. 5208); PERPRES No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); PERPRES No. 40 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 75); PERMENHUB No. PM 85 Tahun 2011; PERMENHUB No. PM 26 Tahun 2012 (BN Tahun 2012 No. 529) sebagaimana telah diubah dengan PERMENHUB No. PM 80 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 633); PERMENHUB No. PM 39 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 285); PERMENHUB No. PM 189 Tahun 2015 (BN Tahun 2015 No. 8); PERMENHUB No. PM 25 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 413); PERMENHUB No. PM 27 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 430); PERMENHUB No. PM 28 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 431); PERMENHUB No. PM 29 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 432);
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan ini diatur tentang: Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Pelabuhan Penyebrangan, golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, pengaturan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, penetapan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan, dan mekanisme penetapan tarif kepelabuhanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Perhubungan ini berlaku pada tanggal diundangkan 15

Desember 2016;

- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2016.